



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Rahmawati Insa' K binti Minggu, umur 30tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perhotelan, tempat tinggal di Sangrandanan, Lembang Gandangbatu, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Muslimin bin Lotong Ralla, umur 30tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tengan, Lembang Palipu', Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2018, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Mkl, tanggal 22 Februari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 02 April 2007 di Lembang Grasik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-42/Kua.21.22.04/Pw.01/02/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja tanggal 22 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Lembang Garasik, Kecamatan Gandangbatu Sillananselama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah om Tergugat sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Hairil bin Muslimin, umur 11 tahun;
 2. Harul bin Muslimin, umur 5 tahun;Anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan antara lain :
 1. Tergugat judi togel dan sambung ayam;
 2. Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk berhenti main judi tetapi tetap tidak ada perubahan;
 3. Tergugat sering keluar rumah dan pulang pada larut malam, jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 4. Penggugat dan Tergugat telah dua kali dirukunkan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun Tergugat tidak ada perubahan;
5. Bahwa pada puncaknya pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua Penggugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat melakukan pemukulan dalam rumah tangga;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat bulan Juni 2017, Tergugat tidak pernah berusaha menemui dan mengajak Penggugat dirumah orang tua, Tergugat tidak pernah berkomunikasi tentang anak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri untuk memberikan nafkah Penggugat dan seorang orang anaknya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, Maka Penggugatberpendangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale, menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatlansungkan;
9. Bahwa Penggugatsanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muslimin bin Lotong Ralla)terhadap Penggugat (Rahmawati Insa' K binti Minggu);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-42/Kua.21.22.04/Pw.01/02/2018 tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Musa bin Nuba, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kelurahan Buntu, Kecamatan Gandangbatu sillanan, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah cucu saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika Tergugat sering bermain judi hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita keluarga jika Penggugat dengan Tergugat telah berusaha di rukunkan namun tidak berhasil;
2. Nonci binti Sumele, umur 68 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lembang Garasik, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat bernama Muslimin adalah suami Penggugat dan mengenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun kemudian pindah di rumah adik saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi sabung ayam;
 - Bahwa saksi pernah melihat 2 kali kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
 - Bahwa saksi sudah 2 kali menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun usaha saksi tersebut tidak berhasil;
3. Sunarti binti Minggu, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Muslimin adalah suami Penggugat dan mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi selama 1 tahun kemudian pindah di rumah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi sabung ayam;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat saat itu di rumah paman saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah 2 kali menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun usaha keluarga tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka bermain judi serta meminum minuman yang memabukkan adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan saksi 3 dan saksi 1 memperoleh keterangan tersebut dari cerita Penggugat sehingga keterangan saksi 1 tersebut bersifat mendukung apa yang di terangkan oleh saksi 2 dan saksi 3, dalam hal ini keterangan saksi 2 dan saksi 3 tersebut telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan saksi 3, saksi 1 memperoleh keterangan tersebut dari cerita Penggugat sehingga keterangan saksi 1 tersebut bersifat mendukung apa yang di terangkan oleh saksi 2 dan saksi 3 dalam hal ini keterangan saksi 2 dan saksi 3 telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut saling menguatkan dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dirumah om Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat suka bermain judi dan mengkonsumsi minum minuman yang memabukkan;
5. Bahwa Tergugat sering melakukan penganiayaan dengan memukul Penggugat hingga membahayakan jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
3. Bahwa Tergugat adalah seorang penjudi dan pemabuk dan telah beberapa kali melakukan kekejaman fisik hingga membahayakan jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa yang perlu dilihat dalam setiap perkawinan adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak dan yang menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim dan telah menjadi fakta hukum dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga telah terjadi kekejaman fisik yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara*

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muslimin bin Lotong Ralla) terhadap Penggugat (Rahmawati Insa' K binti Minggu).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami.,S.H.I. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hafidz Umami.,S.H.I.

Drs. Abd. Rahman

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara:

Drs. Istambul

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 370.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah
(empat ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Rp 461.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 57/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)